



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.07 RW. 02, DesaXXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.01 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 07 Mei 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 07 Mei 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2011, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 378/19/IX/2011, tanggal 12 September 2011, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah Kontrakan selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 tahun terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikarunia 2(dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun 2. XXX umur 2 tahun sekarang anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan yang kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa dengan Termohon yang sering pulang larut malam, bahkan Termohon tidak pernah memperdulikan anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak April 2019, Termohon tanpa pamit pulang kerumah Budhe Termohon yang bernama SEH yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H.IRWANDI,MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 20 Mei 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Kontrakan selama 4 tahun, kemudian tinggal dirumah Bersama selama 3 tahun terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 7 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tidak benar kalau Termohon yang sering pulang larut malam, karena Termohon kerja dan belanja ke surabaya, dan masalah anak Termohon masih merawat dan memperhatikannya;

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Termohon sudah berusaha mengajak Pemohon rukun kembali, bahkan keluarga juga berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai tersebut, Termohon merasa keberatan, akan tetapi jika Pemohon tetap berkeinginan bercerai, maka Termohon menuntut hak-haknya, berupa : 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2. Mut'ah, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3. Nafkah 2 anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
 - Bahwa mengenai tuntutan dari Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan : 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2. Mut'ah, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3. Nafkah 2 anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sesuai jawaban Termohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 378/19/IX/2011, tanggal 11 September 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 3523040710930003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 07 RW 02, DesaXXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah Kontrakan selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 3 tahun terakhir tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 7 bulan dan sudah dikarunia 2(dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun 2. XXX umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon kecewa terhadap Termohon karena termohon sering jualan di pasar dan tanpa memperhatikan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tawangrejo, RT 06, RW 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bude Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah Kontrakan selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 3 tahun terakhir tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 7 bulan dan sudah dikarunia 2(dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun 2. XXX umur 2 tahun;

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon kerja di pasar namun Pemohon tidak bisa menerima karena Termohon kurang memperhatikan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa dengan Termohon yang sering pulang larut malam, bahkan Termohon tidak pernah memperdulikan anak Pemohon dan Termohon, yang kemudian mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah bude Termohon yang bernama Seh yang beralamat tersebut diatas, dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX, yang mengetahui sendiri bahwa

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonsvensi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2. Mut'ah, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 3. Nafkah 2 anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah.);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama (XXX dan XXX) minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 981/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)